

STANDAR PELAYANAN
ADMINISTRASI PASIEN PULANG RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasir (Kwitansi) 2. Surat Elegibilitas Pasien (SEP rawat inap) 3. Resume Medis 4. Billing Pasien 5. Bukti hasil pemeriksaan penunjang 6. Resep dokter / CPO.(Obat Oral)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pasien diperbolehkan pulang disampaikan oleh DPJP / dokter pengganti. 2. Pasien menunggu informasi administrasi keuangan oleh petugas ruangan 3. Pasien mendapatkan informasi kelengkapan administrasi keuangan <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk pasien umum dipersilahkan ke kasir untuk menyelesaikan administrasi pembayaran sesuai billing SIMRS b. Untuk pasien BPJS naik kelas, maka penanggung jawab pasien bisa ke kasir untuk menyelesaikan administrasi keuangan, pasien menerima bukti pembayaran warna putih untuk pasien, warna merah untuk diserahkan ke petugas ruangan 4. Keluarga pasien dipersilahkan ke Instalasi Farmasi rawat inap dengan membawa CPO / lembar keterangan untuk mengambil obat pulang. 5. Pasien / Keluarga diberikan penjelasan tentang jadwal kontrol setelah rawat inap, persyaratan kontrol pertama setelah MRS (SEP RI warna Pink, control pertama tanpa rujukan Puskesmas, resume medik) 6. Memeriksa ulang obat yang diberikan oleh instalasi farmasi, disesuaikan dengan advis DPJP

		<p style="text-align: center;">ALUR PASIEN PULANG:</p> <pre> graph TD A[Advise Pulang dari DPJP] --> B[Proses administrasi di ruangan] B --> C[Pasien umum/BPJS naik kelas menuju KASIR] C --> D[Instalasi Farmasi Rawat Inap untuk mengambil Obat] D --> E[Kembali ke ruangan: penjelasan obat pulang, jadwal control, dll] E --> F[PULANG] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) jam
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2011 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2. Dasar penghitungan biaya pelayanan “Non VIP” adalah tarif INA CBG’S 3. Biaya pasien rawat inap sesuai hak kelasnya, tidak ditarik iur biaya 4. Pasien naik kelas (non VIP), iur biaya dihitung berdasarkan tarif INA CBG’s 5. Pasien naik kelas ke VIP, iur biaya dihitung berdasarkan selisih tarif Rumah Sakit dikurangi tarif INA CBG’s sesuai hak kelasnya 6. Pasien umum sesuai Tindakan di billing SIMRS
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian layanan pasien. 2. Kecepatan mendapat pelayanan pasien pulang
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD RA Basoeni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Email : rsud.basoeni@gmail.com 2. SMS/WA : 085749574164 3. Kotak Saran 4. Ruang Pelayanan Pelanggan (Lapor Bazz)
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	PERMENKES NO 129/MENKES/SK/II/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Rawat Inap. 2. Resep Dokter / CPO 3. Komputer, SIMRS 4. Pesawat Telepon
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat minimal D3. 2. DPJP → Dokter Spesialis. 3. Kasir
4.	Pengawasan Internal	Setiap bulan dilakukan rapat dalam rangka pengendalian mutu pelayanan publik.
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perawat Interna sebanyak 15 Orang. 2. Unit kasir
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami Cepat, Tepat dan Akurat demi mewujudkan Keselamatan Pasien.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



R. SYAHID SALIM